



TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE

Renny Hardina Sitorus¹, Wirausaha², Elizabeth Ghozali³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : ghozali@ust.ac.id

Abstrak

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial melalui dialog serta kesepakatan para pihak. Artikel ini bertujuan mengkaji perkembangan konsep *restorative justice*, berbagai model implementasinya, serta relevansinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa *restorative justice* telah berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan, dengan model seperti *Victim-Offender Mediation*, *Family Group Conferencing*, *Circles*, dan *Reparative Board*. Di Indonesia, pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip musyawarah untuk mufakat, sehingga menjadi paradigma penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada perdamaian, pemulihan, dan keharmonisan sosial.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Sistem Peradilan Pidana; Pemulihan Korban; Pancasila; Perdamaian.

Abstract

Restorative justice is a criminal justice approach that emphasizes victim recovery, offender accountability, and the restoration of social relationships through dialogue and mutual agreement. This article examines the development of the restorative justice concept, its implementation models, and its relevance to the Indonesian criminal justice system. The study employs a normative juridical method through the analysis of legal literature, legislation, and international documents. The findings indicate that restorative justice has emerged as a more effective, humane, and equitable alternative to conventional criminal justice, with implementation models including *Victim-Offender Mediation*, *Family Group Conferencing*, *Circles*, and *Reparative Boards*. In Indonesia, this approach is consistent with the philosophical values of Pancasila, particularly deliberation and consensus, making it a paradigm that promotes reconciliation, victim restoration, and sustainable social harmony.

Keywords: *Restorative Justice*; Criminal Justice System; Victim Restoration; Pancasila; Reconciliation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya



ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu¹.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini telah dikenal dengan pendekatan yang bersifat retributif, yakni berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan kriminal. Meskipun efektif dalam beberapa hal, pendekatan ini sering kali gagal memberikan pemulihan yang sejati bagi korban dan pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, konsep *restorative justice* muncul sebagai alternatif yang lebih humanis, dengan menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan pencapaian keadilan yang lebih inklusif. *Restorative justice* berfokus pada penyelesaian konflik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam sebuah proses mediasi yang berorientasi pada restorasi hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan.²

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana akan menjadi efektif, apabila penanggulangan kejahatan tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penyelesaian perkara dengan semangat keadilan restoratif, harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non-penal.³ Ketika menangani suatu perkara pidana, tidak serta merta menggunakan jalur litigasi. Adapun cara lain (non-litigasi) yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang efektif jika terjadi suatu perkara pidana, terkhusus perkara pidana yang identik dengan kasus-kasus yang dipandang terlalu kecil atau dikenal dengan istilah *insignificance principle* dan *irrelevance principle*. *Insignificance principle* artinya tindak pidana yang dilakukan tidak memiliki nilai dan hasil yang insignifikan. Sedangkan *irrelevance principle* tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang tidak berbahaya, namun juga mempertimbangkan kualitas kesalahan dari pelaku.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana tertentu yaitu dengan metode *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada seseorang yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataanya tetap

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008, hlm. 59.

² Bazemore, G., & Umbreit, M. 2021. “*Restorative Justice and Reconciliation: The Role*

of the Community in the Justice Process”. *Journal of Criminal Justice*, 49 (2), 128-145.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni), 2005, hlm. 159.



tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak Negara. Oleh karena itu, perlu dikaji mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang.

Mengenai klasifikasi pidana yang dapat diselesaikan melalui upaya mediasi atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mudzakkir pada pokoknya mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui konsep *restorative justice*, sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP (WvS catatan penulis))
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.⁴

Diantara kategorisasi yang dikemukakan oleh ahli di atas, pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan, antara lain, pada perkara pencurian ringan dengan nilai kerugian kecil, penganiayaan ringan yang terjadi dalam konflik antar-anak, maupun perusakan ringan terhadap barang milik orang

Restorative justice di Indonesia mulai dikenal melalui berbagai kebijakan internal aparat penegak hukum, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8 Tahun 2021), serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (SE Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020). Namun, hingga saat ini mekanisme *restorative justice* belum memiliki landasan yang kuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kondisi ini menimbulkan kekaburan hukum (*legal obscurity*), karena penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya diakui sebagai instrumen formal dalam sistem peradilan pidana. Kekaburan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan status *restorative justice* sebagai instrumen hukum formal, kurangnya dasar normatif dalam KUHP/KUHAP, ketidakpastian dalam praktik jika salah satu pihak menolak, serta risiko penerapan yang tidak konsisten, sehingga kepastian dan keadilan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan yang diajukan untuk

⁴ Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center), 2007, hlm. 38.



dianalisis dirumuskan, Bagaimana tinjauan umum mengenai *restorative justice*?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum.

III. PEMBAHASAN

Menurut John Braithwaite keadilan restoratif pada konsepnya merupakan suatu perkembangan yang lahir dari pemikiran manusia yang dasarnya adalah tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa Arab Purba, Yunani dan Romawi termasuk dalam masalah penyelesaian sengketa tindak pidana. Pada perkembangannya konsep pendekatan keadilan restoratif ini dipengaruhi pula oleh sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke seluruh penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang digunakan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Indus pada zaman Purba, seperti peradaban Vedic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi-sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddha, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan budaya-budaya Barat yang kini terdapat dalam belahan Asia Utara.⁵

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah

dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dilihat dari konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sejak abad 40 abad yang lalu. Dalam *Code of UrNammu*, Kitab hukum tertua yang tertulis sekitar tahun 2000 SM (Sebelum Masehi) di Sumeria, misalnya, ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Pembayaran ganti rugi sebagai sanksi atas kejahatan harta benda juga ditemukan dalam *Code of Hammurabi* yang diperkirakan ditulis pada tahun 1700 SM di Babylonia. Selain itu, di dalam hukum Romawi juga ditemukan ketentuan yang mewajibkan pencuri membayar dua kali lipat dari nilai objeknya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada dua belas “lempeng” gading yang dikenal sebagai “Selusin Prasasti” (*Twelve Tables*), yang ditorehkan pada tahun 449 SM.⁶

Pada era masehi, sanksi ganti rugi dalam kejahatan dengan atau tanpa kekerasan, diperintahkan oleh Raja Clovis dengan undang-undang di Jerman tahun 496 M. Sanksi ganti rugi juga dapat dilihat dalam *Broken Law* yang ditulis pertama kali di Irlandia Kuno sekitar tahun 600-900 M. Dalam kitab hukum tersebut dijelaskan bahwa ganti kerugian akibat segala macam kejahatan. Ganti kerugian yang lebih rinci ditulis sekitar tahun 600 M dalam Undang-Undang *Ethelbert of Kent*, di Inggris setelah penyerangan Normandia ke Inggris.⁷

Selain terdapat dalam kitab hukum yang dibuat oleh manusia, ketentuan mengenai keadilan restoratif juga terdapat dalam kitab suci agama yang ada di dunia. Dalam ajaran Kristen, terdapat ketentuan tentang “cinta kasih” Injil Matius 5:39

⁵ John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York hlm. 3.

⁶ Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 30.

⁷ *ibid*



mengatakan “jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu”. Ajaran Kristen juga lahir dari pengajaran nabi Isa atau Yesus. Dilihat dari sejarahnya, Yesus lahir di Betlehem sekitar 4-8 M.⁸ Hal ini berarti ajaran Kristen sudah mulai berkembang sejak awal abad Masehi.

Dalam ajaran Islam (662 M) terdapat ketentuan tentang perdamaian (Islah) yang didalamnya mengandung nilai-nilai keadilan keadilan restoratif. Kata islah banyak ditemukan dalam Al-Qur'an yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniyah belaka, tetapi juga pada tindakan realistik untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana islah, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya islah adalah memberi manfaat. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum diyat (permaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum Qishash, Surah Al-Baqarah ayat (178). Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum qishash, namun bila pihak keluarga memberi maaf diganti dengan pembayaran denda (diyat). Ketentuan hukum qishash dan diyat ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.⁹

Menurut Andi Hamzah, akar keadilan restoratif adalah sudah ada sejak dahulu kala, baik Eropa, Timur Tengah maupun Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sistem penyelesaian perkara yang berlaku pada masa lalu di mana tidak ada bedanya antara gugatan perdata dan tuntutan pidana. Keduanya sama-sama diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya kejahatan dalam perkara pidana maupun akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perkara perdata.

Dalam hal ini di Jerman terkenal Adagium *wo kein kläger ist, ist kein richter* (Jika tidak ada pengaduan, maka tidak ada hakim). Dengan demikian, maka jika terjadi perdamaian di antara para pihak, misalnya ganti kerugian kepada korban atau pemaafan, maka perkara dianggap selesai karena tidak ada pengaduan.¹⁰

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana bergeser menjadi retributif, seiring dengan pengambilalihan penuntutan perkara pidana oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang disebut jaksa. Pengambilalihan penuntutan oleh orang perorangan oleh negara, ditandai dengan perubahan penuntutan perkara pidana yang semula bersifat privat menjadi bersifat publik. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi negara semakin menguat. Namun demikian, dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat. Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* masih tetap digunakan, terutama untuk menyelesaikan tindak pidana adat.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan, pendekatan keadilan retributif dirasakan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi korban kejahatan dan pelaku, sehingga sistem peradilan pidana modern saat ini mulai didorong untuk kembali menggunakan sistem keadilan restoratif. Gagasan tersebut mulai muncul pada era 1960an.

Asas-asas *restorative justice* beserta segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan pidana dan ahli di Amerika Utara dan Eropa yang sebenarnya belum terlihat

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

¹⁰ Andi Hamzah, *Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Peran Hakim dalam

Peningkatan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, Diselenggarakan IHAKI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, tanggal 25 April, 2012, hlm 2.



sebagai gerakan reformasi sistem pemidanaan yang terorganisasi. Belum terpikir oleh mereka bahwa usahanya itu pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaruan sosial pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak Internasional.¹¹

Braithwaite, ahli kriminologi dari Australia, membedakan *restorative justice*, menjadi dua bagian konsep yaitu: konsep yang fokus pada proses dan konsep yang fokus pada nilai (*values*). Keadilan keadilan restoratif sebagai proses berusaha mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan. Sementara itu *restorative justice* sebagai nilai keadilan berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan, serta menempatkan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk reparasi hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini berarti *restorative justice* baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.¹²

Adapun yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep *restorative justice* itu berawal dari peristiwa vandalisme yang dilakukan oleh dua pemuda pemabuk yang berasal dari kota Elmira di Provinsi Ontario Kanada pada tahun 1974, kedua orang pelaku pemabuk tersebut dalam kondisi pengaruh alkohol melakukan pengrusakan terhadap jumlah properti milik dua puluh orang yang ada dalam kota tersebut, setelah diamankan oleh aparat, kedua puluh orang tersebut sepakat untuk melakukan mediasi yang bertujuan untuk mengatur segala akibat kerusakan yang ditimbulkan, karena korban berpendapat sekalipun para pelaku dipidana dengan

sangat berat, mereka tetap mengalami kerugian akibat perbuatan para pelaku. Oleh karena itu selanjutnya kedua puluh korban tersebut melakukan suatu proses yang dinamakan *victim-offender mediation* yang menghasilkan kesepakatan para pelaku tidak akan dipidana akan tetapi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatan vandalisme tersebut. Hal inilah kemudian menjadi *blue print* atau cetak biru konsep *restorative justice*.¹³

Proses *victim-offender mediation* yang terjadi di Kanada tersebut kemudian menyebar tidak hanya di negara Kanada, melainkan juga ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, New Zealand dan Australia. Berawal dari konsep *victim-offender mediation* yang kemudian melahirkan empat jenis praktek *restorative justice*, yang terdiri *victim offender mediation* (VOM), *family group conferencing*, *circles*, *reparative board/ Youth Panel*.¹⁴

Perbedaan Tata Cara Pelaksanaan *Restorative Justice* di Negara Maju¹⁵

tata cara pelaksanaan *Restorative Justice* yang paling rinci adalah *Family Group Conferencing* karena banyak tahap dalam pelaksanaan tersebut. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa dari empat tata cara pelaksanaan *Restorative Justice* di negara maju memiliki persamaan yaitu, dalam pertemuan tersebut dihadiri pelaku, korban, anggota keluarga, masyarakat. Korban menceritakan apa yang telah terjadi beserta dampak yang dirasakan, dan pelaku menjawab mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut, disini harus ada rasa penyesalan pengakuan pelaku.

Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan ini sangatlah pesat hal ini

¹¹ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan pada seminar nasional "Peran Hakim dalam Peningkatan Profesionalitas Menuju Paradigma yang Agung", Diselenggarakan IHAKI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, tanggal 25 April, 2012.

¹² *ibid*

¹³ Greg Mantle, 2005, *Restorative Justice and The Three Individuals of Crimes*, *International Journal Of Criminology*, hlm. 7

¹⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 180 - 185



dibuktikan dari dukungan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disingkat PBB). Hal ini dapat diketahui dari Laporan Kongres PBB ke-11 di Bangkok-Thailand (*Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice* Bangkok, 18-25 April 2005).

Kemudian, Kongres PBB ke-12 di Salvador Brasil dalam *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Brazil, 12-19 April 2010, juga merekomendasikan negara anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan pembaharuan kebijakan peradilan pidana dengan pengembangan strategi komprehensif, mengurangi penggunaan sanksi penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif lain selain penjara termasuk program *restorative justice*.¹⁶ Hal ini menjadi bukti bahwa *restorative justice* bukanlah lagi sebagai suatu konsep saja, tetapi sudah menjadi bagian dari suatu sistem pemidanaan, bahkan tidak sebagai sistem sampingan (*in the margin of the system*). Melainkan sudah menjadi sistem utama yang tidak lagi berhadapan dengan proses pemidanaan yang di samping adanya keadilan retributif.¹⁷

Pada awalnya *restorative justice* hanya diperuntukkan bagi tindak pidana tertentu saja seperti *misdemeanor* ataupun tindak pidana anak, namun pada prakteknya *restorative justice* dapat diterapkan pada setiap tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan New Zealand dan Belgia pada tahun 2002.¹⁸ Pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu masalah dimulai dengan pandangan bahwa awal mula kerusakan adalah konflik yang terjadi di tengah hubungan

anggota masyarakat yang kemudian wajib diselesaikan secara bersama oleh seluruh pihak. Lingkup penyelesaiannya terfokus pada keseimbangan dengan memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat dalam penyelesaian tindak pidana.

Umberit menjelaskan bahwa, *Restorative justice is a "victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime* (terjemahan bebasnya: Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah respons terhadap kejahatan yang berpusat pada korban, yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk mengatasi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut)."¹⁹ Pernyataan Umberit diartikan Daly bahwa fokus daripada konsep tersebut adalah memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, yang tujuannya adalah pemulihan atas kerusakan dan kerugian yang dipikul oleh korban tindak pidana dengan menawarkan perdamaian.

Demikian tetaplah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya bahwa *restorative justice* adalah konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implementasi di masa datang.²⁰

Dunia internasional telah memberi *guidelines on criminal justice* tentang strategi pendekatan inovasi, komprehensif dan integral dengan meningkatkan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya. hlm. 91.

¹⁹ Mark Umberit, 1999, *Avoiding The Marginalization and McDonaldization of Victim-*

offender mediation: A Case Study in Moving Toward the mainstream" in Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm Of Young Crime, edited by Gerdon Bazemero and Lord Wargrave, Monsey, Criminal Justice Press, New York, hlm. 213.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 106-107.



penggunaan program peradilan restoratif. Evaluasi untuk mendesain kembali pelaksanaan peradilan yang lebih efektif perlu dilakukan di Indonesia, dan Kongres PBB cukup menjadi salah satu aspirasi untuk membangun atau meng-update/*reform* kebijakan peradilan ke arah model *restorative justice*.

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa. Pancasila sebagai *core philosophy* merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Apabila dirinci, maka falsafah "musyawarah" mengandung 5 (lima) prinsip.²¹

Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*. *Restorative justice* secara ketatanegaraan menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila. Dasar pijakan itu kalau diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung prinsip yang disebut dengan istilah VOC (*Victim Offender Conferencing*). Target dalam pertemuan VOC adalah mediasi atau VOM (*Victim-Offender Mediation*), yaitu kesempatan untuk berdamai dan saling menyepakati perbaikan. Tujuannya adalah untuk menangani kejahatan sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang terkena dampak langsung bukan sebagai konflik antara negara dan terdakwa.

IV. KESIMPULAN

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang berakar kuat dalam sejarah peradaban manusia dan telah dikenal jauh sebelum lahirnya sistem peradilan pidana modern. Berbagai peradaban kuno, ajaran agama, hingga hukum adat telah menerapkan mekanisme penyelesaian yang menekankan pemulihan kerugian, perdamaian, dan rekonsiliasi antara pelaku dengan korban. Seiring berkembangnya sistem hukum modern, pendekatan tersebut sempat bergeser menjadi sistem retributif yang menempatkan negara sebagai pihak utama dalam penuntutan sehingga kepentingan korban cenderung terabaikan.

Perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengembalikan orientasi penyelesaian perkara kepada pendekatan restoratif. Hal ini didukung oleh praktik di berbagai negara, rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berkembangnya berbagai model penyelesaian seperti *Victim-Offender Mediation*, *Family Group Conferencing*, *Circles*, dan *Reparative Board*. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai pihak yang bersama-sama bertanggung jawab mencari penyelesaian yang adil melalui dialog, pemulihan kerugian, dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam konteks Indonesia, *restorative justice* memiliki landasan filosofis yang kuat karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* bukan hanya merupakan adopsi perkembangan hukum internasional, melainkan juga merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan

²¹ Kuat Puji Prayitno, 2013, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman), 2013, hlm. 20



demikian, restorative justice layak dikembangkan sebagai paradigma utama dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif,

pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya keharmonisan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Fachrizal, 2023, *Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Kencana. Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief. Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Teori Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barbara Hudson, 1996, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press, Maidenhead.
- Bazemore, Gordon. and Mark S. Umbreit, 2001, "A Comparison of Four Restorative Conferencing Models," dalam *Juvenile Justice Bulletin* (Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- D. O, Friedrichs, 2018, *Criminal Justice: A Brief Introduction*. Boston: Pearson Education.
- Dandurand, Yvon dkk. 2006. *Handbok on Restorative Justice Programmes*. United Nations Publication, New York.
- Goospaster. Garry 1993. *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta.
- Gunawan, T.J. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Genta Press. Yogyakarta.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2007, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- James Dignan, 2005, *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, Open University Press, New York.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Tanpa Tahun. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.
- M, Huda, 2020, *Restorative Justice: Konsep dan Implementasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mansyur. Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Marsh, Ian, et. al. 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, London: Routledge.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakkir dkk. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Departemen Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.



- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. 1995. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Paulson, Stanley L, & Bonnie Litschewski Paulson (eds.), 2006, *Radbruch's Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford.
- Radbruch, Gustav, 1932, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, S. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- S, Supriyadi, 2021, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sari, H. 2020. *Penganiayaan Ringan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Hukum. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri, Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tamanaha, B. 2020. *Ambiguities in Law and Their Effect on Judicial Decisions*. University Press. Jakarta.
- Umbreit, Mark. 1994. *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*, New York: Criminal Justice Press.
- United Nations, Economic and Social Council, 1999, *Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice*, Geneva: United Nations.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahid. Eriyantouw. 2012. *Keadilan Restoratif*, Penerbit FH UII, Yogyakarta.
- Widjaja. Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Widnyana. I Made. 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengekat (ADR)*, Indonesia Business Law Centre (IBLC), Jakarta.
- Wijaya, A. 2019. *Penganiayaan Ringan dan Penerapan Sanksi Hukum di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 99.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. 2011. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara. Jakarta.

B. Jurnal

- Budiono, D. 2021. "Tindak Pidana Penganiayaan Ringan: Perspektif Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Pidana*, 19(3), 134-146.
- Dennis S.W. Wong, "Harmony comes first: challenges facing the development of restorative justice in Asia," *Restorative Justice: An International Journal* Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 1-8.
- G, Bazemore, & Umbreit, M. 2021. "Restorative Justice and Reconciliation: The Role of the Community in the Justice Process". *Journal of Criminal Justice*, 49(2), 128-145.



- Hapsari, D. R. I., Pratama, A., & Syuhadha, A. A. (2021). "Legal Ambiguity in Indonesian Child Protection Law: A Case Study." *Indonesian Law Review*, 10(2), 245-268.
- Indriani, F. (2019). "Clarity and Ambiguity in Indonesian Legislation: Challenges for Legal Practice". *Jurnal Hukum*, 15(1), 112-130.
- M, Pradipto, 2019, "Kekaburan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana: Implikasi pada Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum*, 12 (3), hlm. 165-180.
- M. D. A, Saraswati, 2021, "Disparitas Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Yang Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris (Studi Kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017)". *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 36-57.
- M. Y, Said, & Nurhayati, Y, 2021, "A Review on Rawls Theory of Justice". *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), hlm. 30.
- Pradipto, M. (2019). "Kekaburan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana: Implikasi pada Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum*, 12(3), 165-180.
- R. H, Djojarahardjo, 2019, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.
- Yan Bing Zhang et al., "Harmony, Hierarchy and Conservatism: A Cross-Cultural Comparison of Confucian Values in China, Korea, Japan, and Taiwan," *Communication Research Reports* Vol. 22, No. 2, 2005, hlm. 107-115.

C. Disertasi

- Hidayatullah, M., & Rismi, U, 2021, "Penguasaan Lahan Dan Penyelesaian Sengketa Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing", *Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Malang.
- Marlina, 2006. "Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", *Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, Medan.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

E. Internet

- Abang, Joglo. "Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan", diakses <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2021-perubahan-uu-16-2004-kejaksaan>.
- Arif, Barda Nawawi. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-diluarpen-gadilan/2009>.



- Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org>.
- Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>.
- Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum*, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/43192-ID-mediati-penal-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia.pdf>.
- Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>.
- Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>.